



PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN CARA TUKAR TAMBAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BANTAN

Nor Lolita Mayasari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Susilawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Zakaria Batubara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ridwan Harahap

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selatbaru

Korespondensi penulis: norlolitamayasari@gmail.com, susilawatirasip92@gmail.com,
zakariabks50@gmail.com, ridwanharahap82@yahoo.co.id

Abstract. *Buying and selling in Islam must be carried out in accordance with the provisions of sharia'. Most people do not know that its implementation is in accordance with Islamic law. One of the buying and selling that often occurs in society is buying and selling gold jewelry by means of exchange. Sociological/empirical legal research method with primary data coming from the community as informants and secondary data coming from written data. The data collection techniques used were interviews, documentation and observations carried out in Selatbaru Village, Bantan District, Bengkalis Regency. The subjects in this research were sellers and buyers of gold jewelry, while the object of research was the practice of buying and selling gold jewelry by means of exchange which occurred in Bantan District. Data can be analyzed qualitatively which produces descriptive data. The results of the research are the practice of buying and selling gold jewelry by exchange, there are problems in the form of exchange transactions with different grades and types of gold and non-cash payment systems. Based on research results which are linked to existing legal theory, gold jewelry buying and selling transactions by exchange in Bantan District are in line with Islamic law based on the DSN-MUI Fatwa. However, other opinions say it is not in accordance with Islamic law.*

Keywords: *Buying and selling, exchange, gold, Islamic law*

Abstrak. Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam, Salah satu jual beli yang banyak terjadi dimasyarakat yaitu jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris dengan data primer berasal dari masyarakat sebagai informan dan data sekunder yang berasal dari data tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Subjek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli perhiasan emas, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang terjadi di Kecamatan Bantan. Data dapat dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah, terdapat permasalahan berupa transaksi tukar tambah dengan kadar dan jenis emas yang berbeda dan sistem pembayaran tidak tunai. Berdasarkan hasil penelitian yang di hubungkan dengan teori hukum yang ada, transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Kecamatan Bantan sudah sejalan dengan hukum islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Namun pendapat lain mengatakan belum sesuai dengan hukum islam.

Kata kunci : Jual beli, tukar tambah, emas, hukum islam

PENDAHULUAN

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antar satu dengan yang lainnya. Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Kegiatan muamalah senantiasa sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jual beli merupakan bentuk aktivitas muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt. Transaksi perdagangan (jual beli) yakni hal yang banyak diperhatikan serta dimuliakan di dalam Islam. Allah akan memberikan rahmatnya kepada para pedagang dan pembeli yang jujur dan amanah. Sebagai umat Islam yang melakukan dagang dan usaha harus memegang prinsip kejujuran, tidak boleh melakukan penipuan, dan juga harus menghormati antar sesama umat Islam.

Jual beli merupakan suatu akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan *syara'*, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Shighat*, *Aqad*, *Aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksa'an dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.

Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli terlibat dua belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran antara barang dengan uang atau uang dengan barang. Dalam transaksi jual beli akan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan sesuai syariat Islam ialah jual beli sesuai dengan landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' ulama.

Emas merupakan jual beli yang tampak atau terlihat, jual beli jenis ini hukumnya boleh (*mubah*).³ Transaksi jual beli ini termasuk ke dalam akad *mu'awadhah* di dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang artinya jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Yang disebut pertukaran '*Ayn* (Benda) dengan '*Ayn* (Benda) atau (*Bai 'Ayn bi 'Ayn bi 'Ayn*).

Istilah '*ayn* merupakan objek pertukaran yang merupakan representasi dari barang atau jasa (manfaat). Dalam pertukaran antara '*ayn* dengan '*ayn* yang memiliki perbedaan jenis, secara fiqh tidak menjadi masalah selama dilakukan secara tunai dasar keridhaan. Dalam pertukaran '*ayn* dengan '*ayn* ia mesti dilakukan dalam kualitas yang sama, jumlah yang sama, serta diserahkan secara tunai.⁴

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

² Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2015), https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Ekonomi_Syariah/ncDvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mardani%2C+fiqh+ekonomi+syariah&pg=PR4&printsec=frontcover.

³ Musthafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 1996).

⁴ Sarmila, "Implementasi Akad Mu'awadhah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang," *Ekonomi*, 2020, 15.

Salah satu bentuk muamalah yaitu pertukaran. Pertukaran sendiri dikategorikan menjadi dua yakni pertukaran barang yang sejenis serta pertukaran yang beda jenis. Oleh karena itu penulis memfokuskan ke pertukaran barang sejenis yaitu pertukaran emas dengan emas.

Transaksi tukar tambah emas ini sering ditemui di masyarakat, namun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam. Karena tidak semua masyarakat paham dengan aturan syariat Islam dalam bermuamalah atau dalam jual beli. Kebanyakan dari masyarakat melakukan bermuamalah atau jual beli karena kebutuhan mendesak atau karena sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari. Emas adalah salah satu barang yang dapat terkena transaksi riba, dimana riba merupakan transaksi muamalah yang mengandung unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam.

Mengacu pada proses jual beli emas Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: *Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.* (H.R Muslim)⁵

Dari hadits di atas membeli emas dengan emas, perak dengan perak bisa menjadi Riba *fadhli*. Riba *fadhli* ialah tukar menukar sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlah berbeda.⁶ Menurut Ahmad Mujahidin Riba *Fadhli* adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan adanya tambahan.⁷ Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan Riba *Fadhli*.⁸

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, Toko Emas Hidayah di Pasar Selatbaru Kecamatan Bantan terdapat *real* praktik terkait jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Pembeli yang ingin menukarkan emas lamanya dan memperlihatkan nota pembelian dengan berat emas 1 *chi* (3,75 gram) dengan berat yang sama ditukar emas baru dengan berat yang sama tanpa ada penyerahan uang hasil penjualan emas lama terlebih dahulu, setelah emas ditimbang, ditaksir harganya, lalu pembeli langsung memilih emas baru yang diinginkan, kemudian pembeli tersebut membayar selisih harga dari penjualan emas lama dengan harga emas yang baru yang tentu saja harganya berbeda. Dimana si konsumen akan menambahkan kekurangan dari transaksi pertukaran emas tersebut. Selain itu, mengenai sistem pembayaran dalam praktik jual beli dengan cara tukar tambah yang terjadi yaitu dengan angsuran atau tidak tunai.

KAJIAN TEORI

1. Jual beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira*

⁵ Rizka Anggriyana, Syaikhul Syaikhul, and Novita Masyasari, "Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah Di Pasar Besar Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 36–47.

⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

(beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹ Pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “Menukar sesuatu dengan sesuatu”.¹⁰

Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.¹¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'*.¹²

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *Syara'*, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.¹³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:

- a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
- b) *money charger* (pertukaran mata uang)
- c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
- e) jual beli dengan cara lelang.

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya.

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam AlQur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebaga berikut :

- 1) Landasan Al-quran

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

¹⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, II (Bandung: Diponegoro, 1992).

¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitalbrahim Muhammad Al-Jamal. (1986). *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita. CV Asy-Syifa. Nggal, Fiqih Wanita* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986).

¹² Santi Pramita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan) Skripsi,” *Global Health* 167, no. 1 (2020): 18, <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275).

Dari ayat tersebut diatas, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Dalam melakukan transaksi jual beli kedudukan akad merupakan sangat penting. Keberlangsungan transaksi jual beli tergantung pada akadnya, apabila akadnya terpenuhi maka jual belinya dapat dikatakan sah, apabila akadnya tidak sempurna maka transaksi jual belinya juga tidak sah.

Dijelaskan dalam firman Allah Swt. Qs Al-Maidah:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “hai orang orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,..” (Qs Al-Maidah:1)

Suatu akad dapat dikatakan sah yaitu jika semua rukun dan syarat akad terpenuhi. Meliputi *Al-mut'aqidain, ma'uqud alaiih, sighat*.¹⁴

2) Landasan hadits

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW ditanya: “Apa mata pencaharian yang lebih baik? Jawab Nabi SAW, Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik-baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Hakim).¹⁵

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

Syarat yang diberikan oleh Islam dalam jual beli emas haruslah sama antara berat atau takarannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. berikut :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba.

¹⁴ Itisna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamatoan Kabupaten Rembang),” 2022, 1–13.

¹⁵ Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul Al-Salam Juz. 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir*, IV (Mesir, 1960).

Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

Proses barter emas hanya diperbolehkan dengan kadar yang senilai, tidak diperbolehkan ada tambahan di dalamnya baik itu pada nilai tukar maupun nilai beli kecuali sesuai dengan harga pasar. Apabila terjadi tambahan di dalamnya atau sebagian dari lainnya meminta tambahan dari jual beli emas tersebut maka orang yang meminta tambahan tersebut telah mengambil riba dari sebagian yang lainnya.¹⁶

Juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلْ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا (؟) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُسْلَمٌ: ((وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ))"

Artinya: “*Dari Abu Said al-Khudzriy dan Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW telah menganggot seorang amil zakat untuk daerah Khaibar, maka dia datang kepada Rasulullah dengan membawa kurma yang bagus*”, Rasulullah SAW bersabda: “*Apakah setiap kurma khaibar seperti ini?*” ia menjawab: “*demi Allah, Tidak ya Rasulullah, kami menukar satu sha’ kurma ini dengan dua sha’ , dua sha’ dengan tiga sha’*”. Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah kamu lakukan, juallah semua dengan uang dirham, kemudian belilah, kurma yang bagus dengan dirham tersebut.*” (Mutaffaq ‘Alaih) menurut riwayat Muslim: “*demikian pula baran–barang yang ditimbang*”.¹⁷

3) Landasan ijma

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan olehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.¹⁸

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horizontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

¹⁶ Fatkhul Wahab, “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2017): 26–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, ed.

Muhammad Isnain, Fauzan Ali, and Darwis, 2nd ed. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008).

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII (Bandung: al-Ma’arif, 2021).

Dalam bukunya, ulama Wahbah Az-Zuhaili "*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*" dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat pertukaran antara barang *ribawi* yaitu:

- a. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang, maupun dijual satuan.
- b. Kontan, yaitu tidak dengan menanggukkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad.
- c. Serah terima, yaitu dengan saling menyerahkan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Dimana sang penjual menyerahkan barangnya dan pembeli tentunya harus mendapatkan uang dari penjualan tersebut.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh terjadi pertukaran.¹⁹ Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah, dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa mempraktikkan riba, maka transaksinya ditolak meski dia telah melakukan sesuatu yang diaramkan oleh Allah SWT. Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak.

Hanafiyah berpendapat bahwa mensyaratkan adanya riba dalam transaksi jual beli dapat merusak transaksi tersebut. Akan tetapi, mereka membedakan antara *fasid* (rusak) dan *bathil* (batal/tidak sah) dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, barang dagangan yang *fasid* (rusak) dapat dimiliki setelah diterima. Adapun barang dagangan jual beli yang *bathil* (batal/tidak sah) tidak dapat dimiliki walaupun telah diterima.²⁰

Ulama 4 mazhab berbeda dalam menentukan *illat* riba. Menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah adalah barang yang ditukar atau ditimbang, menurut Imam Maliki adalah makanan pokok yang dapat disimpan, menurut Imam Syafi'i adalah makanan. Dalam jual beli emas yang telah disepakati oleh para ulama sebagai barang *ribawi* yang mana terdapat persyaratan-persyaratan dalam pertukarannya sehingga tidak boleh melakukan pertukaran jika salah satu syarat tidak terpenuhi dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki.²¹

- c. Hukum jual beli
 - 1) *Mubah* (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
 - 2) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
 - 3) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
 - 4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- d. Rukun Jual Beli

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²⁰ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah : Dalam Pandangan 4 Madzhab*, ed. Miftahul Khairi, Taqdir Arsyad, and Abul Hasan (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

²¹ Nurul Fadhilah, "Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)," *Hukum Bisnis*, 2015, 92.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu, yaitu:

- 1) Adanya *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) *Ma'qub 'alaih* (objek akad)
- 3) *Sighat* (ijab qabul) ²²

e. Syarat-syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah diuraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan-sebagai berikut.:

1) *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a) Baligh, berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b) Tidak pemboros,
- c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.

2) *Ma'qub 'alaih* (objek akad), untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut:

- a) Bersih barangnya,
- b) Dapat dimanfaatkan,
- c) Milik orang yang melakukan aqad, yaitu mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

3) *Sighat* (ijab qabul)

- a) Orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

f. Macam-Macam Jual Beli :

- 1) Menjual barang yang bisa dilihat
- 2) Menjual barang yang disifati (memesan barang)
- 3) Barang yang tidak kelihatan

g. Riba *fadhhl* dalam jual beli

Badruddin al-Ayni mengatakan bahwa prinsip utama riba adalah penambahan, menurut *syara'* riba adalah penambahan atas harta pokok. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian atau macam-macamnya riba. Tetapi sebagian ulama membagi riba menjadi 4 macam yaitu riba *fadhhl*, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qard.

Dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi yaitu barang-barang yang biasa di takar (*makilat*), barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*). Dari jelas illat diharamkan kedua barang ini karena pertama, emas dan perak merupakan alat pembayaran atau keduanya merupakan harga. Kedua, makanan-makanan tersebut merupakan makanan pokok yang dibutuhkan

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, sinar Baru (Bandung, 2004).

oleh manusia. Riba yang samar, yang disamarkan karena sebab lain, yaitu riba *fadhli*, karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis.²³

Alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan emas dan perak, baik sebagai alat untuk jual beli (uang) atau tidak. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dalam kitab beliau *Syarah al- Mumti'*.²⁴

2. Tukar Menukar dalam Islam (*muqayadhah*)

a. Pengertian *muqayadhah*

Tukar tambah atau dalam syariat Islam disebut jual beli *muqayyadah* adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang, seperti menukar barang beras dengan daging, barter juga bisa dilakukan dengan cara menukar barang lama dengan barang baru. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.²⁵

b. Dasar Hukum Tukar-Menukar

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: *Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.* (H.R Muslim).²⁶

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

1) Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- b) Secara tunai
- c) Serah terima dalam satu majelis (uang dan barang).

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24K ditukar dengan 8 gram emas 21K, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini

²³ Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi."

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Baslam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, ed. Thahirin Saputra, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

²⁵ Anggriyana, Syaikh, and Masyasari, "Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah Di Pasar Besar Palangka Raya."

²⁶ Anggriyana, Syaikh, and Masyasari.

tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya. Juga dijelaskan pada hadist nabi yaitu :

" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا (؟) قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْعَلْ بِغِ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ وَمُسْلَمٌ: ((وَكَذَلِكَ الْمِيزَانِ))"

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudzriy dan Abu Hurairah ra bahwasannya Rasulullah SAW telah mempekerjakan seorang lelaki di Khaibar, maka dia datang kepada Rasulullah dengan membawa kurma yang bagus”, Rasulullah SAW bersabda: “Apakah setiap kurma khaibar demikian rupanya?” Jawabannya: “Tidak, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengambil satu sha’ kurma ini dengan dua sha’ dan mengambil dua sha’ dengan tiga sha’”. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu lakukan, juallah semua dengan uang dirham, kemudian belilah, kurma itu dengan itu.” Beliau bersabda: “Dalam timbangan demikian juga” (H.Mutafaq Alaiih). Bagi Imam Muslim diterangkan: “Demikian juga timbangan”.²⁷

- 2) Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama illat hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukan dengan perak 7 gram.
- 3) Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda illat hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.²⁸

c. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli, yaitu bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Rukun dan syarat tukar-menukar yaitu:

1) Rukun tukar-menukar

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

- a) *Aqid* (orang yang berakad)
- b) *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c) *Ma'qud alaiih* (obyek akad).

2) Syarat tukar-menukar

²⁷ Itisna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamatoan Kabupaten Rembang).”

²⁸ Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap TransaksiJual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 20–34, https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3250.

- a) Syarat yang berkaitan dengan aqid:
 - 1) *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
 - 2) Tidak terpaksa,
 - 3) Ada kerelaan.
- b) Syarat yang berkaitan dengan sighat:
 - 1) Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*),
 - 2) Berlangsung dalam satu majlis,
 - 3) Antara ijab dan qabul tidak terputus,
 - 4) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,
 - 5) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.
- c) Syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih:
 - 1) Harus suci,
 - 2) Dapat diserahterimakan,
 - 3) Dapat dimanfaatkan secara *syara* '.
 - 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya,
 - 5) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - 6) Jika barangnya sejenis harus seimbang

3. Emas

Pemerintah Persia mulai mencetak mata uangnya sendiri pada tahun 546 SM mereka didominasi oleh Kerajaan Lydia. Mata uang yang dipesan dalam bentuk persegi sebelum berubah menjadi bentuk bulat. Koin emas dicetak oleh orang Persia dikenal sebagai koin perak darics dan siglos. Namun, setelah itu Alexander Agung Yunani Pengaruh Yunani telah mendorong masyarakat Persia untuk melakukan hal tersebut koin perak yang dicetak yang dikenal sebagai drachma. Drachm terus digunakan Persia didominasi oleh kerajaan Sasanian dan juga digunakan di Mesir, Suriah, Afrika Utara, Iran, Irak dan sekitarnya (Ahmad Hassan 1999).²⁹

Penggunaan koin emas dan perak sebagai mata uang umat Islam ini berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Turki. Dinar dan dirham punya digunakan dalam urusan bisnis, menabung dan juga untuk membayar zakat.³⁰

Akan tetapi, emas dan perak di zaman ini tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, akan tetapi lebih berfungsi sebagai komoditas perhiasan. Akan tetapi, penulis lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa emas dan perak di zaman ini tetap merupakan benda ribawi walaupun sudah tidak digunakan lagi sebagai alat tukar, berdasarkan kaidah fikih, "Sesungguhnya 'illah yang diperoleh dengan cara *istinbath*, jika kemudian kembali pada *nash* dan bertentangan dengannya, maka wajib untuk meniadakan hukumnya atau pengaruhnya."

Ketika mengatakan bahwa 'illah *riba* dari emas dan perak adalah karena ia digunakan sebagai alat tukar, maka 'illah ini adalah hasil *istinbath* para ulama' dari dalil-dalil. Jika kemudian di zaman ini emas dan perak bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar sehingga emas dan perak bukan lagi benda *ribawi*, yang konsekuensinya adalah boleh bagi kita untuk melakukan jual-beli emas dan perak secara tidak tunai, maka kesimpulan hukum ini telah bertentangan dengan dalil asal *istinbath* itu sendiri, yaitu hadits Rasulullah SAW.

²⁹ Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad, and Hailani Muji Tahir, "Dinar Emas Dalam Islam," *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke IV(PERKEM IV), Memacu Pembangunan Ekonomi Dalam Ketidaktentuan Persekitaran Global 1* (2009): 449–61.

³⁰ Yaacob, Ahmad, and Tahir.

Tidak mungkin untuk mendahulukan kesimpulan hasil *istinbath* daripada pernyataan dalil itu sendiri. Dengan demikian, bahwa lebih condong kepadanya adalah bahwa emas dan perak di zaman ini tetap merupakan benda ribawi, walaupun tidak lagi digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.³¹

4. Hukum Islam

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.³²

Menurut pengertian tersebut, syari'ah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan *mubah* pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqh, yang sinonim dengan istilah “undang-undang”.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.³³

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam,
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.

Ciri-ciri khas hukum Islam. Yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum Islam. Berwatak universal berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia.³⁴

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah :

- a. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

³¹ Andy Octavian Latief, “Apakah Emas Dan Perak Di Zaman Ini Sudah Bukan Benda Ribawi?,” muslim.or.id, 2020, <https://muslim.or.id/55814-apakah-emas-dan-perak-di-zaman-ini-sudah-bukan-benda-ribawiy.html>.

³² Ali dan Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998).

³³ Ash-Shiddiqie dan T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

³⁴ Hasbi Ash shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975).

- b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Toko Emas yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan sesuai kriteria untuk diteliti yaitu Toko Emas Hidayah yang berada di lingkungan Pasar Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Penelitian awal dilakukan ketika menemukan suatu permasalahan yang akan diteliti dilapangan kemudian dilanjutkan dengan penelitian resmi setelah adanya Surat Penelitian dari kampus terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 setelah putusan pengesahan Proposal Penelitian dilanjutkan dengan penelitian sampai dengan penelitian selesai dilaksanakan. subjek penelitian adalah pihak yang berperan pada transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pada Toko Emas Hidayah Pasar Selatbaru. Objek pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Kecamatan Bantan. Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Dengan sumber data primer dari penelitian dan sekunder dari data terdahulu. pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Proses teknik analisis data Kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah penelitian lapangan selesai dilakukan dan data dari para informan telah diperoleh. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Berikut adalah perolehan data yang bersumber dari wawancara kepada subjek penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Adapun dasar yang terhubung dengan hasil penelitian lapangan. Dasar ini tentunya sesuai dengan syari'at islam, seperti Ijma' Ulama maupun FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI.

Atas pertimbangan para ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b. Juhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allallah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:
“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)
“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23)
- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat)

- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).³⁵

Menurut jumhur ulama, riba *bay'* (riba jual beli) ada dua macam, yaitu riba fadhl dan riba nasiah. Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba fadhl yang merupakan jual beli sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran atau timbangan). jika barang yang ditukar sama.

Kami tidak mengatakan "yang disyaratkan dalam akad jual beli" sebagaimana yang disebutkan oleh Kasani, karena tidak menggunakan kata "yang disyaratkan" adalah lebih tepat karena riba terjadi dengan adanya tambahan apa pun, baik tambahan itu disyaratkan dalam akad maupun tidak, dan baik dalam jual beli maupun dalam pinjaman (*qardh*).

Sedangkan maksud kata "harta" adalah bahwa menilai ada tidaknya riba fadhl atau tambahan adalah dengan melihat kepada kadar dan jumlah, bukan kepada nilai. Dapat juga riba fadhl didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya.

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa illat riba *fadhl* (maksudnya kriteria mengetahui barang-barang ribawi) adalah barang tersebut ditakar atau ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya. Jika kedua hal ini berkumpul, maka diharamkan memberikan tambahan dan penangguhan penyerahan. Dengan demikian, illat riba dalam empat hal yang disebutkan dalam nash (gandum, jelai, kurma dan garam) adalah penakaran dan kesamaan jenis. Adapun illat riba dalam emas dan perak adalah penimbangan dan kesamaan jenis.³⁶

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Buku FIQIH ISLAM WA-ADILATUHU diterangkan bahwa Jika terjadi pertukaran antar barang ribawi, maka ada pertukaran yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Jika terjadi antara satu jenis (seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung), maka pertukaran itu dibolehkan jika memenuhi tiga syarat.

- a. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan. Barangsiapa yang menjual satu mud gandum dengan satu mud gandum, satu rithl apel dengan satu rithl apel, lima butir kelapa dengan lima butir kelapa, maka jual beli ini dibolehkan. Yang menjadi standar ukuran dalam kesamaan adalah kesamaan dalam alat ukur yang biasa dipakai dalam jual beli, yaitu takaran (untuk barang yang ditakar) dan timbangan (untuk barang yang ditimbang). Waktu kesamaan bagi

³⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010): 1-11, <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.

³⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5.

barang yang memiliki masa basah dan kering adalah ketika barang itu kering, sehingga tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah atau kurma basah dengan kurma kering. Diperhatikan juga waktu kering.

- b. Kontan, yaitu dengan tidak menanggukkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad. Dengan kata lain, dengan tidak menyebut waktu penyerahan ketika akad.
- c. Serah terima, yaitu dengan saling menyerahterimakan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah.

Syarat-syarat ini diambil dari hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu *"masing-masing dengan ukuran sama"* menunjukkan syarat kesamaan, serta hadits *"diserahkan dari tangan ke tangan"* dan *"ini..., ini..."* menunjukkan syarat kontan dan serah terima.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh terjadi pertukaran itu.

Jika yang dipertukarkan merupakan dua jenis barang yang berbeda tapi berasal dari satu kelompok illat, seperti pertukaran emas dengan perak atau gandum dengan jelai, maka disyaratkan dua hal.

- a. Kontan, yaitu secara tunai dan tidak ada penangguhan.
- b. Serah terima, yaitu dengan melakukannya dalam majelis akad.

Kesamaan tidak disyaratkan dalam pertukaran ini, berdasarkan hadits, *"Jika jenis barang-barang ini berbeda, maka juallah sesuai keinginan kalian jika diserahkan dari tangan ke tangan."*

Jika salah satu dari kedua syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak boleh dilakukan pertukaran tersebut.

Jika barang yang dipertukarkan berbeda illatnya, yaitu jika salah satu barang tersebut berasal dari kelompok naqdain (emas dan perak serta uang kertas) dan barang yang lain berasal dari kelompok makanan, seperti kurma dan kismis, maka dibolehkan pertukaran antara keduanya. Misalnya, pertukaran satu mud gandum dengan sepuluh gram emas atau dengan satu koin dinar, baik terjadi serah terima barang maupun tidak, dan baik disyaratkan adanya waktu penangguhan maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadits Abu Said alKhudri dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Syaikhaini bahwa Rasulullah mengangkat seseorang menjadi pengumpul zakat wilayah Khaibar. Ia lalu datang membawa beberapa kurma bagus. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, "Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Kami menukar satu Sha' kurma ini dengan dua Sha' kurma biasa, dan dua Sha' kurma ini dengan tiga Sha' kurma biasa." Nabi saw. lalu berkata,

*"Jangan kamu lakukan itu. Juallah kurma buruk dengan dirham, lalu belilah dengan dirham itu kurma bagus."*³⁷

3. Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification)

Setelah reduksi data dan penyajian data, selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu pemilik toko dan pelanggan Toko Emas Hidayah Selatbaru sebagai pihak yang terlibat dalam praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Secara umum praktik jual beli dengan cara

³⁷ Az-Zuhaili.

tukar tambah yang dilakukan toko dengan pelanggannya sama, yaitu pelanggan yang hendak melakukan tukar tambah perhiasan emas lamanya dengan emas baru langsung datang ketoko dengan membawa perhiasan emas lengkap dengan suratnya, kemudian perhiasan emas yang dibawa pelanggan diserahkan pada penjaga toko ditimbang dan menaksir harganya ketika pelanggan menanyakan harganya. Kemudian pelanggan tersebut diperintahkan untuk memilih emas baru sebagai gantinya. Pembayaran berupa selisih dari harga emas yang dimiliki pelanggan dengan emas baru, karena uang dari penjualan perhiasan emas yang pertama belum diserahkan oleh penjaga toko pada pelanggan. Apabila perhiasan emas yang ditukarkan pelanggan lebih kecil maka pelanggan akan mendapatkan uang, namun jika perhiasan emas yang ditukarkan pelanggan lebih besar atau sama dengan kadar yang sama juga, maka pelanggan yang harus menambah biaya lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI yaitu sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*). Maka dengan demikian, emas pada saat ini sudah bukan lagi sebagai barang ribawi sehingga tidak berlaku riba didalam transaksinya.

Tukar tambah perhiasan emas yang terjadi dengan adanya biaya tambahan baik upah atau apapun itu. Apabila tidak terjadi penambahan baik dari penjual maupun pembeli maka akan mendapatkann berat maupun dengankadar yang berbeda meskipun setara. Dalam transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang terjadi di Toko Emas Hidayah Selatbaru menurut pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili belum sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini membuat suatu pelanggaran dalam bermuamalah yaitu dengan adanya riba fadhl. Riba fadhl didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya. Juga melanggar syarat sahnya tukar menukar barang ribawi yaitu kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan.

Selain itu, praktik jual beli dengan cara tukar tambah yang terjadi di Toko Emas Hidayah Selatbaru dengan sistem pembayaran angsuran dengan penangguhan barang sebelum pelunasan. Hal ini juga telah dibahas pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI dengan hasil akhir memutuskan bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Hal ini diputuskan atas pertimbangan para ulama yang mengatakan boleh, bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Jika pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Sehingga pendapat yang *rajih* adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN CARA TUKAR TAMBAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BANTAN

Hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa jual beli dengan cara tukar tambah tidak tunai dilarang dalam Islam. Hal ini dijelaskan oleh beliau dalam bukunya Fiqih Islam Waadilatuhu mengenai syarat jual beli barang Ribawi yaitu Kontan, yaitu dengan tidak menanggukuhkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad. Dengan kata lain, dengan tidak menyebut waktu penyerahan ketika akad. Serah terima, yaitu dengan saling menyerahterimakan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah. Jika suatu syarat tidak terpenuhi, maka tidak boleh terjadi pertukaran itu.

Secara umum jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang banyak terjadi di masyarakat boleh dilakukan, tetapi disetiap transaksi yang tersebut haruslah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam meskipun terdapat beberapa pendapat dari para Alim Ulama dalam menentukan hukumnya. Untuk itu, sebagai masyarakat awan yang jauh dari pemahaman mengenai ilmu fiqh harus lah lebih selektif dalam memilih pedoman hukum yang berlaku dalam menjalankan kehidupan individu maupun bermasyarakat.

KESIMPULAN

Praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang terjadi di Kecamatan Bantan tepatnya di Toko Emas Hidayah Selatbaru yaitu apabila perhiasan emas yang ditukar lebih kecil, pelanggan mendapat uang. Sedangkan jika sama atau lebih besar, pelanggan harus menambah ke toko. Selain itu, juga ada sistem pembayarannya dengan angsuran dengan penundaan penyerahan emas sampai lunas dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan hukum islam, transaksi tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko Emas Hidayah Selatbaru terdapat beberapa kasus jual beli yang sudah sejalan dengan hukum islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Karena menurutnya emas saat ini bukan lagi barang ribawi jadi tidak ada lagi riba didalam transaksinya. Namun ada juga yang belum sesuai dengan hukum Islam menurut beberapa ulama yang memandang emas sebagai barang ribawi, dimana pertukaran haruslah sama berat dan kadarnya serta dilakukan secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Al-Baslam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*. Edited by Thahirin Saputra. 4th ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali dan Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Anggriyana, Rizka, Syaikhul Syaikhul, and Novita Masyasari. "Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah Di Pasar Besar Palangka Raya." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 36–47.
- Ash-shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Edited by Muhammad Isnain, Fauzan Ali, and Darwis. 2nd ed. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Ash-Shiddiqie dan T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4*

- Madzhab*. Edited by Miftahul Khairi, Taqdir Arsyad, and Abul Hasan. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 5*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. 5th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fadhilah, Nurul. “Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab).” *Hukum Bisnis*, 2015, 92.
- Hamzah Ya’kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. II. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hasbi Ash shieddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah, Terj. Anshori Umar SitaIbrahim Muhammad Al-Jamal. (1986). Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqh Wanita. CV Asy-Syifa.Nggal, Fiqh Wanita. Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.*
- Itisna Safitri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamatoan Kabupaten Rembang),” 2022, 1–13.
- Latief, Andy Octavian. “Apakah Emas Dan Perak Di Zaman Ini Sudah Bukan Benda Ribawi?” muslim.or.id, 2020. <https://muslim.or.id/55814-apakah-emas-dan-perak-di-zaman-ini-sudah-bukan-benda-ribawiy.html>.
- Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010): 1–11. <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2015. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Ekonomi_Syariah/ncDvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mardani%2Cfiqhekonomisyariah&pg=PR4&printsec=frontcover.
- Muhammad Ismail al-Kahlani. *Subul Al-Salam Juz. 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir*. IV. Mesir, 1960.
- Musthafa Dieb al-Bigha. *Fiqh Sunnah Imam Syafi’i*,. Jakarta: Fathan Media Prima, 1996.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap TransaksiJual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 20–34. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3250.
- Sari, Santi Pramita. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan) Skripsi.” *Global Health* 167, no. 1 (2020): 18. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.

- Sarmila. "Implementasi Akad Mu'awadhah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang." *Ekonomi*, 2020, 15.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. XII. Bandung: al-Ma'arif, 2021.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Sinar Baru. Bandung, 2004.
- Wahab, Fatkhul. "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2017): 26–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.
- Yaacob, Salmy Edawati, Sanep Ahmad, and Hailani Muji Tahir. "Dinar Emas Dalam Islam." *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke IV(PERKEM IV), Memacu Pembangunan Ekonomi Dalam Ketidaktentuan Persekitaran Global* 1 (2009): 449–61.